

**TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA
TAJAM BERDASARKAN PASAL 351 KUHP DAN
UU NO.12/DRT 1951¹**

Oleh: Jeremy E. Sumampouw²

ABSTRAK

Penelitian ini⁹ dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peraturan-peraturan mana yang berlaku terhadap tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang menggunakan senjata tajam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan dalam KUHP terdiri dari beberapa bentuk seperti penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana. Larangan penggunaan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 UU No.12/Drt Tahun 1951. Masing-masing merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri artinya satu perbuatan dapat terjadi tanpa perbuatan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan yang satu dibarengi dengan perbuatan lainnya. 2. Dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya teori perbarengan tindak pidana di mana termuat dalam Pasal 63-71 KUH Pidana. Dikarenakan tindak pidana penganiayaan dan pelanggaran penggunaan senjata tajam merupakan dua perbuatan yang berbeda maka lebih tepat diterapkan Pasal perbarengan perbuatan (Pasal 66 KUHP) yaitu apabila terdapat beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, pidana yang dijatuhkan adalah pidana terhadap tiap-tiap kejahatan tapi jumlahnya tidak boleh dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pelaku Penganiayaan, Senjata Tajam.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101161

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam hukum pidana Indonesia, Penganiayaan diatur dalam Bab 20 KUHP terlebih khusus dalam Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Penganiayaan sendiri dibagi dalam beberapa jenis; Pasal 351 ayat (1) mengatur tentang penganiayaan biasa; ayat (2) mengatur tentang penganiayaan berat; ayat (3) mengatur tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.

Pengertian penganiayaan dalam KUHP tidak dirincikan secara jelas, namun jika melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai “perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)”. Dijelaskan bahwa perlakuan yang sewenang-wenang dalam hal ini yaitu menyangkut bentuk peniksaan, penindasan, dan lain sebagainya yang jelas bahwa perlakuan yang seperti itu terhadap seseorang pastilah melanggar norma-norma yang ada dan juga sekaligus merendahkan hak asasi manusia orang tersebut. Terdapat alat-alat yang membantu seseorang dalam melakukan penganiayaan, walaupun sebetulnya alat-alat tersebut dibuat untuk tujuan yang baik namun dapat disalahgunakan dalam melakukan kejahatan, contohnya pisau. Pisau merupakan alat yang membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, dan hal-hal lainnya. Namun sifat sejati pisau yang adalah benda tajam dapat berkembang statusnya menjadi senjata tajam apabila digunakan untuk suatu tindak pidana.

Dalam hukum Positif, membawa atau menggunakan senjata tajam sendiri merupakan tindak pidana. Dimana hal itu diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 khususnya dalam pasal 2 ayat (1).

Pasal 2 UU No.12/drt Tahun 1951:

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek-, of stootwape),

dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.³

Jelas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan sanksi pidana selama sepuluh tahun. Jadi pertanyaan, barang manakah yang dikategorikan sebagai senjata tajam? Terlepas dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan barang tajam sebagai senjata merupakan sebuah kejahatan. Pisau yang dalam keseharian digunakan untuk memasak, apabila lalu digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah jadilah pisau tersebut disebutkan senjata tajam. Hal mana berlaku juga terhadap barang-barang lainnya, hal mana pelaku yang kedapatan membawa atau menggunakan senjata tajam dapat dijerat dengan hukuman pidana.

Terdapat banyak kasus penganiayaan di mana pelaku dalam melakukan aksinya turut menggunakan senjata tajam, contohnya kasus yang terjadi di Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Bireun, Aceh di mana seorang pria melukai muka kekasihnya menggunakan sebilah parang. Kasus tersebut teridentifikasi sebagai kasus penganiayaan namun jelas pelaku dalam prosesnya menggunakan senjata tajam dimana hal tersebut merupakan delik tersendiri dalam hukum positif Indonesia. Di mana menurut hemat penulis telah terjadi suatu perbarengan tindak pidana. Oleh karena itu, mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 351 KUHP serta dalam UU drt/12 tahun 1951, maka penulis ingin mengidentifikasi penyelesaian yang sesuai terhadap tindak pidana penganiayaan yang dalam hal ini dibarengi dengan pelanggaran undang-undang tentang penggunaan senjata tajam

B. Rumusan Masalah

1. Peraturan-peraturan manakah yang berlaku terhadap tindak pidana penganiayaan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang menggunakan senjata tajam?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan yang berdasarkan data sekunder seperti peraturan perundangan-undangan, teori-teori hukum, dan literature hukum. Penelitian hukum kepustakaan mencakup penelitian terhadap unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur pelanggaran terhadap senjata tajam, serta asas-asas hukum pidana yang berkaitan dengan hal tersebut.

PEMBAHASAN

A. Aturan-aturan Terkait Tindak Pidana Penganiayaan dan Penggunaan Senjata Tajam

Di bagian pertama dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba menjabarkan aturan-aturan mengenai tindak pidana serta penggunaan senjata tajam. Hukum yang mengatur tentang penganiayaan terhadap orang termuat dalam KUHP Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Secara singkat, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk penganiayaan, antara lain:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP);
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP);
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP);
4. Perbuatan yang merusak kesehatan (Pasal 351 ayat (4) KUHP);
5. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
6. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
7. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP); dan
8. Penganiayaan berat berencana (355 KUHP).

Untuk membedakan suatu perbuatan masuk dalam kategori mana, maka kita harus melihat unsur-unsur perbuatan itu. Seperti yang telah termuat dalam Bab sebelumnya. Tiap-tiap bentuk penganiayaan mempunyai unsur masing-masing. Sebagai contoh untuk melihat apakah suatu perbuatan masuk dalam penganiayaan berat, maka perlu dilihat unsur-unsur dari perbuatan tersebut apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

³ UU No.12/drt Tahun 1951

penganiayaan berat, begitu pun dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Aturan mengenai senjata tajam di Indonesia dimuat dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Drt. No. 12/1951") khususnya dalam Pasal 2.

Bunyi Pasal 2 UU Darurat No. 12 tahun 1951 adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Jadi, dalam hukum positif Indonesia dengan jelas tidak membolehkan rakyatnya untuk membawa bahkan menyimpan senjata tajam bagi dirinya sendiri. Perlu digaris bawahi bahwa senjata tajam yang dimaksud bukanlah semua barang tajam yang digunakan sehari-hari. Ayat (2) menyatakan demikian bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam tidaklah termasuk barang-barang yang digunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Penulis berpendapat bahwa ayat tersebut cukup

rancu karena dalam ayat (1) disebutkan bahwa jangankan menggunakan, memiliki bahkan menyimpan senjata tajam saja sudah dilarang. Namun dalam ayat (2) disebutkan bahwa "menyimpan" suatu senjata tajam sebagai barang pusaka adalah diperbolehkan. Mengenai hal itu, menurut pendapat ahli hukum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk ("Senjata Tajam") apabila dilakukan secara tanpa hak. Pengertian "tanpa hak" tidak dijelaskan dalam UU Darurat Senjata, tetapi frasa "tanpa hak" mengacu kepada pemahaman "*wederrechtelijkheid*" yang diartikan sebagai "*zonder bevoegdheid*" atau "*zonder eigen recht*". Jika menggunakan frasa "tanpa hak", maka rumusannya dapat disetarakan dengan Pasal 548-551 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang juga menggunakan frasa "tanpa hak" yang sebenarnya memiliki pengertian "tanpa adanya suatu hak yang ada pada dirinya".⁴

Setiap orang tentunya mempunyai hak yang melekat pada dirinya yang disebut hak asasi manusia yang mana diatur dalam Undang-undang⁵. Undang-undang tidak serta merta melarang setiap orang untuk memiliki dari padanya senjata tajam asalkan tidak menyalahgunakan senjata tajam tersebut. Adapun secara eksplisit, Pasal 2 (2) UU Darurat Senjata membolehkan setiap orang untuk menggunakan senjata tajam apabila digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Kepentingan Pertanian;
- b) Pekerjaan rumah tangga;
- c) Kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan; atau
- d) Nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Terlepas dari hal-hal yang tersebut di atas, penyalahgunaan senjata tajam akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 2 ayat (1).

⁴

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt580ac8459104a/legalitas-mengoleksi-replika-senjata-historis#_ftn1

⁵ UUD 1945 Pasal 28

B. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Menggunakan Senjata Tajam

Dalam kejadian sehari-hari terdapat berbagai bentuk penganiayaan yang terjadi. Ada penganiayaan yang melibatkan beberapa orang, ada penganiayaan yang melibatkan seseorang yang bekerja pada majikannya, ada penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pejabat dalam melakukan tugasnya. Dari contoh-contoh tersebut, bentuk perbuatan yang dilakukan tidak serta merta hanya merupakan penganiayaan saja namun terdapat beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan dalam satu perbuatan dimana, dalam hukum positif diatur aturan-aturan terkait masing-masing perbuatan yang dilakukan. Mengambil sebuah contoh putusan Mahkamah Agung tahun 1987 dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh seorang majikan terhadap pembantunya.⁶ Dalam putusan tersebut, terdakwa yang bernama Soeseno Koerniawan dan Yuliana Muntu diancam dalam dakwaan primer dengan Pasal 355 (1) jo 64 KUHP, Pasal 333 (2) KUHP, Pasal 306 KUHP, dan Pasal 335 (1) KUHP dimana terdakwa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap korban yang bernama Markamah dan Windarti. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdakwa melakukan kepada korban hal-hal berikut:

1. Menyetrika tangan Markamah dekat siku sampai luka bakar;
2. Apabila Markamah dan Windarti dianggap salah selalu disuruh memukul bergantian sekuat tenaga sebanyak 100 kali, hal ini sering dilakukan;
3. Sewaktu Windarti dipanggil tidak mendengar oleh Soeseno Koerniawan kepala Windarti dibenturkan ke dinding atau tembok kamar mandi sampai luka berdarah dan jatuh ke lantai pingsan tidak berdaya;
4. Diadakan penjataan makan kepada Markamah dan Windarti sebanyak 4 sendok makan sehari satu kali pada jam 22.00, kadang-kadang tidak diberi makan apabila sedang kena marah;
5. Telah disiapkan batu sebesar telur, setiap saat apabila Markamah dan Windarti

dianggap salah disuruh menggigit atau memasukkan ke mulutnya dari jam 07.00 sampai dengan jam 22.00

6. Sewaktu Windarti mencuci popok bayi tidak bersih dipukul dengan sulak dan kemudian diikat tangannya dibaringkan di kamar WC, kakinya dipegangi dan Markamah disuruh mengambil kotoran atau tahi dari closet sebanyak satu sendok dimasukkan ke mulut Windarti untuk dimakan sambil ditunggu oleh Yuliana Muntu;
7. Sewaktu Markamah mencuci karena perutnya lapar, kelelahan, dan kurang makan maka ia mangantuk oleh Yuliana Muntu matanya diberi Lombok/cabe; sewaktu Markamah dan Windarti lapar kemudian dipukul sebanyak 100 kali bergantian.⁷

Putusan oleh Hakim dalam perkara tersebut yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Soeseno Koerniawan dan Yuliana Muntu bersalah melakukan tindak pidana:
 - a) Melakukan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat 2 KUHP;
 - b) Merampas kemerdekaan dengan melawan hak berakibat luka berat sebagaimana diancam dengan hukuman dalam Pasal 333 ayat 2 KUHP;
 - c) Telah menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara serta menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 306 ayat 1 KUHP;
 - d) Menyuruh melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: Soeseno Koerniawan dengan pidana penjara selama: 15 (lima belas) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Yuliana Muntu dengan pidana penjara selama: 15 (lima belas) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.

⁶ Leden Marpaung, SH. Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, sinar grafika, Jakarta, 2005. hal. 181

⁷ Ibid hal.192

3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah sendok dan 2 (dua) buah sulak atau kemuceng dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar supaya kedua terdakwa masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.7.500,00

Melihat dari sisi kemanusiaan, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan hal yang keji. Tidak hanya satu melainkan banyak tindakan yang dilakukan terdakwa menyakiti korban. Dalam putusannya, terdapat empat pasal yang dilanggar terdakwa yaitu Pasal 355 (2), Pasal 333 (2), Pasal 306 (1), dan Pasal 355 (1). Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang berdiri sendiri-sendiri dengan perbuatan yang berbeda serta ancaman pidana yang berbeda pula. Pasal 355 (2) adalah tentang penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu namun diperberat apabila perbuatan tersebut dapat menyatakan kematian dengan sanksi pidana lima belas tahun penjara; Pasal 333 ayat (2) adalah tentang perbuatan merampas kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dan di mana perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun; Pasal 306 (1) adalah tentang pemberatan terhadap Pasal 304 tentang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara dan Pasal 305 tentang meninggalkan anak untuk dilepaskan saat anak tersebut umurnya belum mencapai tujuh tahun yang mana apabila perbuatan yang melanggar Pasal-pasal tersebut mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. Namun, seperti yang telah tertulis di atas bahwa putusan hakim terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama lima belas tahun.

Di dalam hukum positif Indonesia, dikenal dengan namanya asas perbarengan tindak pidana (*concurus*). Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, pengertian asas perbarengan ini ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada contoh

kasus posisi di atas, terdakwa telah melanggar beberapa pasal sekaligus dalam satu tuntutan. Artinya dalam menetapkan sanksi pidana, hakim harus menetapkan asas perbarengan ini di mana terdakwa dalam hal ini telah melakukan perbarengan perbuatan (*concurus realis*) sehingga dalam putusannya, hakim menggunakan cara absorpsi (penyerapan) yang mana dalam beberapa perbuatan yang didakwakan, yang diambil hanya pidana pokok yang terberat. Terdakwa (Soeseno dan Yuliana) dijatuhi masing-masing pidana penjara lima belas tahun.

Penerapan perbarengan tindak pidana dilakukan saat ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus atau yang mana satu perbuatan melanggar beberapa peraturan. Untuk penyelesaian perkara penganiayaan yang menggunakan senjata tajam maka dapat dilihat terdapat lebih dari satu perbuatan yang dilakukan sekaligus yaitu tindak pidana penganiayaan dan penggunaan senjata tajam, dalam hal ini secara melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan, tindak pidana penganiayaan sendiri mempunyai bermacam-macam bentuk. Untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap tindak penganiayaan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam, maka dapat diambil beberapa kemungkinan yang dapat terjadi berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan itu.

Berikut ini penulis akan coba memaparkan contoh-contoh mengenai kemungkinan tersebut:

1. Penganiayaan dilakukan A yang secara tanpa hak membawa senjata tajam dalam kendaraannya, tiba-tiba dalam perjalanan kendaraan B menghalangi kendaraan milik A, A kemudian menjadi kesal dan menghampiri B untuk menegurnya. Pembicaraan tidak berjalan dengan baik sehingga A secara spontan melakukan kekerasan terhadap B namun tidak menimbulkan luka yang cukup berat. Polisi datang untuk mengangani kejadian tersebut dan mendapati selain telah terjadi pemukulan dari A terhadap B, ditemukan sebuah senjata tajam dalam kendaraan B. Dalam hal ini, A telah melakukan dua pelanggaran sekaligus yakni pasal penganiayaan dan pasal

larangan secara tanpa hak membawa senjata tajam. Mengenai apakah ini merupakan sebuah perbarengan perbuatan, sejatinya kejadian penganiayaan A dan pelanggaran membawa senjata tajam oleh merupakan dua perbuatan yang terpisah dalam hal ini tidak ada hubungan antara satu perbuatan dan perbuatan lainnya maka dalam penanganannya dapat dilihat dahulu mengenai salah satu teori perbarengan yaitu Perbarengan perbuatan atau *Concursus Realis* Pasal 65 s/d 71 KUHP. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh A adalah:

a. Secara tanpa hak membawa sebuah senjata tajam (Pasal 2 UU No.12/Drt/1951);

b. Perbuatan penganiayaan (Pasal 351 (1) KUHP)

Pasal 65 ayat (1) mengatakan bahwa walaupun terdapat beberapa perbuatan namun perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, pidana yang dijatuhkan hanya satu pidana saja. Selanjutnya ayat (2) mengatakan bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.⁸ Maka untuk contoh kasus di atas, A terancam pidana dalam Pasal 2 UU No.12/Drt/1951 yaitu maksimum 10 tahun penjara dan Pasal 351 (1) yaitu maksimum dua tahun delapan bulan penjara. Pidana yang dapat dijatuhkan adalah 12 tahun 8 bulan penjara yang merupakan jumlah pidana yang diancamkan dan tidak melebihi jumlah ancaman penjara maksimum ditambah sepertiga.

2. Penganiayaan dilakukan oleh X terhadap Y di mana X menusuk paha Y dengan keris miliknya. Keris yang digunakan X merupakan pajangan yang diletakkan X di dalam rumahnya. Y merupakan tamu dari X dan datang ke rumah X untuk membicarakan beberapa hal. Pembicaraan antara Y dan X memicu

kemarahan X sehingga X mengambil keris yang dipajang di rumahnya dan menusuk Y dengan keris tersebut di paha Y. Dalam hal ini, menurut hemat penulis merupakan suatu perbarengan tindak pidana dikarenakan terjadi dua pelanggaran sekaligus dalam suatu perbuatan. Pelanggaran yang dilakukan X dalam contoh kasus ini yaitu Penganiayaan terhadap Y dalam hal ini merupakan pelanggaran berat karena luka yang didapat Y di paha tergolong berat karena mengakibatkan Y harus di rawat di rumah sakit dan membuat Y kesulitan untuk berjalan sehingga Pasal yang dapat diterapkan yaitu pasal penganiayaan berat (Pasal 354 (1) KUHP). Pelanggaran yang kedua yaitu secara melanggar hukum menggunakan senjata tajam untuk menyerang Y (Pasal 2 UU No.12/Drt/1951). Pada awalnya X tidaklah melakukan pelanggaran hukum dengan menyimpan sebuah keris dalam rumahnya karena Pasal 2 (2) UU No.12 Drt/1951 menekankan bahwa setiap orang berhak untuk menyimpan senjata tajam apabila benda tersebut nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.⁹ Namun dalam hal ini X secara sengaja menggunakan Senjata tajam miliknya untuk tujuan melakukan kejahatan. Mengenai apakah hal itu relevan atau tidak karena X telah lebih dahulu menyimpan senjata tajam tersebut dalam rumahnya maka setiap saat X dapat menggunakan senjata tersebut jika dia menginginkannya. Dalam rumusan Pasal 1 UU No.12 Drt/1951, selain kata menyimpan, memiliki dan lain-lain, terdapat pula kata mempergunakan. Menurut hemat penulis, perbuatan X yang menyimpan senjata tajam tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dengan perbuatan X yang menyerang Y dengan senjata tersebut. Perbuatan X menyimpan senjata tajam tidaklah melanggar hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika X mulai menggunakan

⁸ lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ UU No.12 /Drt Tahun 1951

senjata tersebut untuk menyerang Y sehingga menurut penulis patutlah X dalam hal ini dikenakan juga padanya Pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951. Jadi, dengan memasukkannya dalam perbarengan tindak pidana, pidana yang dapat diancamkan kepada X adalah penjara maksimal delapan tahun untuk Pasal 354 (1) KUHP dan maksimal 10 tahun untuk Pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951. Perbuatan yang dilakukan oleh X merupakan rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri sehingga dalam penerapannya menggunakan Pasal 65 KUHP (*concursum realis*). Jumlah pidana yang dijumlahkan yaitu penjara 18 tahun. Jumlah ini telah melebihi batas pidana penjara maksimum ditambah sepertiga yaitu 10 tahun ditambah sepertiga menjadi 13 tahun 4 bulan. Pidana maksimal yang dapat diterapkan yaitu hanya 13 tahun 4 bulan yang merupakan jumlah pidana maksimum ditambah sepertiga.

3. Penganiayaan dilakukan oleh S yang merupakan majikan dari T melakukan tindak kekerasan terhadap T dengan cara mengiris kaki T dengan sebilah golok sehingga T mendapat luka iris yang parah pada kakinya yang menyebabkan T kesulitan untuk berjalan. Diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan S bukan hanya terjadi sekali akan tetapi telah terjadi berulang kali di mana apabila T melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan T maka S akan mengiris badan T dengan golok sekali setiap kesalahan. Dalam kasus ini, S telah melakukan tindak penganiayaan terhadap T secara berulang kali maka dalam hukum pidana, perbuatan yang dilakukan S terhadap T (mengiris badan T) dapat menjadi suatu perbuatan berlanjut. Dalam KUHP, perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64. Selain penganiayaan yang dilakukan S, secara tanpa hak, S menggunakan senjata tajam miliknya untuk menganiayaa T di mana sekali lagi melanggar ketentuan dalam Pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan S merupakan satu kesatuan tindak pidana

dalam S beberapa kali melakukan tindak pidana penganiayaan ringan dan juga melakukan tindak penganiayaan berat. Mengikuti Pasal 64 KUHP sehingga yang dapat dijatuhkan adalah ancaman pidana pokok yang terberat yaitu Pasal 355 (1) KUHP yaitu penganiayaan berat terencana. Maka dari itu dapat ditemukan bahwa pasal dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap S adalah Pasal 355 (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara dan Pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951 KUHP dengan pidana paling lama 10 tahun penjara. Jadi dalam penerapannya berdasarkan pasal perbarengan, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap S adalah maksimum 16 tahun penjara yang mana merupakan pidana pokok terberat ditambah sepertiga, bukan 22 tahun penjara karena telah melebihi batas ancaman pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana pokok terberat ditambah sepertiga.

Dari contoh-contoh kasus di atas, dapat ditarik beberapa persamaan yaitu dalam penerapannya, tindak pidana penganiayaan yang menggunakan senjata tajam merupakan dua perbuatan pidana yang berdiri sendiri sehingga dapat digunakan pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Dalam kenyataan sehari-hari terdapat begitu banyak bentuk kekerasan dan bentuk-bentuk penganiayaan yang terjadi. Contoh di atas merupakan sebagian bentuk kemungkinan yang dapat terjadi namun yang menjadi poin penting penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap kasus-kasus di atas dan contoh kasus di atas penulis berharap telah cukup dapat memberikan penjelasan bagaimana penanganan kasus penganiayaan yang menggunakan senjata tajam atau yang disertai pelanggaran terhadap penggunaan senjata tajam di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan dalam KUHP terdiri dari beberapa bentuk seperti penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan

luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana. Larangan penggunaan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 UU No.12/Drt Tahun 1951. Masing-masing merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri artinya satu perbuatan dapat terjadi tanpa perbuatan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa perbuatan yang satu dibarengi dengan perbuatan lainnya

2. Dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya teori perbarengan tindak pidana di mana termuat dalam Pasal 63-71 KUH Pidana. Dikarenakan tindak pidana penganiayaan dan pelanggaran penggunaan senjata tajam merupakan dua perbuatan yang berbeda maka lebih tepat diterapkan Pasal perbarengan perbuatan (Pasal 66 KUHP) yaitu apabila terdapat beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, pidana yang dijatuhkan adalah pidana terhadap tiap-tiap kejahatan tapi jumlahnya tidak boleh dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

B. Saran

1. Larangan penggunaan senjata tajam yang tanpa hak sebaiknya tidak dikesampingkan oleh penegak hukum. Senjata tajam merupakan barang yang dapat memberikan luka yang tergolong parah apabila disalah gunakan untuk melakukan kejahatan bahkan besar kemungkinan hal itu dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, hendaknya para aparat hukum lebih tegas lagi dalam menanggapi dan mengawasi akan setiap perbuatan yang di mana dalam perbuatan itu terdapat penggunaan senjata tajam.
2. Dalam penanganan perkara penganiayaan hendaknya penegak hukum lebih bijak lagi dalam memutuskan perkara jika dalam perkara penganiayaan terdapat pula penggunaan senjata tajam yang melanggar hukum

agar masyarakat lebih sadar akan hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus dapat menjadi peringatan akan bahayanya penggunaan senjata tajam baik bagi pelaku ataupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Leden Marpaung, SH. Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, sinar grafika, Jakarta, 2005.
- Topo Santoso, S.H., M.H. & Eva Achjani Zulfa, S.H. Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn. Filsafat Hukum pidana: Konsep, dimensi, dan aplikasi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta, 2002
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Roni Wiyanto. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia.C.V.Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- R.Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Tiara Bandung 1959
- Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Scharavendijk, van H.J, Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia, J.B. Wolters, Jakarta, 1996
- Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Sudarto, Hukum Pidana Jilid I-II, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990
- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta, 1955
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012)
- Maramis Frans, Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP (Cet. V ; Jakarta PT. Raja Garfindo Persada, 2005,)

Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001

Sumber-sumber lain

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-undang R.I. dahulu No.8 tahun 1948.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Senjata_tajam

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt580ac8459104a/legalitas-mengoleksi-replika-senjata-historis#_ftn1